

SKRIPSI

ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS BIAYA PROGRAM KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) MAKASSAR

ACHDANIA PRAJUSA



JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

SKRIPSI

ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS BIAYA PROGRAM KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

ACHDANIA PRAJUSA

A311 08 886



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

SKRIPSI

ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS BIAYA PROGRAM KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

ACHDANIA PRAJUSA

A 311 08 886

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 2 Februari 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.Rusman Thoeng, M.Com, BAP, Ak

Drs. Muhammad Ashari, M.SA, Ak

NIP 1956 1121198603 1 001

NIP 1965 0219199403 1 002

Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E.,M.Si

NIP 1963 0515199203 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Achdania Prajusa

NIM : A31108886

Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS *TAX PLANNING* ATAS BIAYA PROGRAM KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) MAKASSAR

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 pasal 70).

Makassar, 5 Februari 2013

Yang membuat pernyataan,

Achdania Prajusa

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya terutama nikmat kesehatan dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Tax Planning Atas Biaya Program Kesejahteraan Karyawan Pada PT Perkebunan XIV Makassar”**. Penulisan skripsi ini merupakan upaya untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi yaitu untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Selama proses penulisan skripsi ini, tak ada sedikit hambatan dan halangan yang dihadapi sehingga penulis mengakui masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Keadaan ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan penulis sehingga dapat terselesaikan berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Keluarga besar H. Andi Lesang dan H.Sundre, kedua Orangtua tercinta, ayahanda Samsul, SE (alm) dan ibunda Andi Nuryulia Lesang, Amd terima kasih atas dukungannya yang luar biasa dan bimbingannya yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Drs. Rusman Thoeng, M.Com, BAP, Ak selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan dan selalu membantu dengan meluangkan waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Drs. Muh. Ashari, M.SA, Ak selaku pembimbing II yang senantiasa sabar membantu dan pengertiannya yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen-dosen penguji, Drs. Haerial, M.Si, Ak, Drs. Daeng Siraja, M.Si, Ak dan Dra. Hj. A. Kusumawati, M.Si,Ak yang telah memberikan kritik dan saran-saran mengenai skripsi yang telah dibuat yang sangat berguna bagi penulis.
5. Bapak Dr. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. A. Kusumawati, M.Si,Ak selaku Penasehat Akademik yang sudah mengarahkan dan memberi nasehat selama proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, khususnya yang membidangi ilmu akuntansi atas kesediaannya yang telah membimbing serta menata pola pikir selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
8. Para staf akademik, jurusan, maupun para staf administrasi Universitas Hasanuddin, khususnya Pak Masse Said dan Pak Aso yang telah membantu proses akademik dan administrasi selama proses perkuliahan.
9. Pimpinan perusahaan beserta seluruh staf PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar , khususnya Pak Andi Asdar, Pak Rudi, Pak Hayar yang telah bekerjasama dengan baik, bersedia menerima dan membantu memberikan informasi selama proses pengumpulan data guna penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada adikku Visitcha Dwi Jusa, S.kom, Wahyu Tri Laksana yang selalu mendukung penulis dan memberikan motivasi.

11. Teman-teman seperjuangan di Ekonomi ini, lely, myra,mita, inha, rasty, dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah memberikan semangat selama perkuliahan dan dalam proses penelitian.

12. Teman-teman 08stackle dan IVOLUTION yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu selama peneliti berkuliah.

Skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna tanpa kritik, saran, dan masukan-masukannya yang membangun dari semua pihak. Harapan kami semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya bagi semua pihak.

Makassar, 5 Februari 2013

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Perpajakan	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Jenis-Jenis Pajak.....	8
2.1.3 Fungsi Pajak	9
2.2 Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan.....	9
2.3 Manajemen Pajak.....	9
2.4 Perencanaan Pajak	11
2.4.1 Pengertian <i>Tax Planning</i>	11
2.4.2 Manfaat <i>Tax Planning</i>	12
2.4.3 Tujuan <i>Tax Planning</i>	13
2.4.4 Strategi Dalam <i>Tax Planning</i>	13
2.4.5 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Perpajakan	14
2.4.6 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Perpajakan.....	16
2.4.7 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.....	19
2.4.8 Penghindaran Sanksi Pajak	19
2.4.9 Perencanaan Pajak untuk Mengefisienkan Beban Pajak	20
2.5 Pemberian dalam Bentuk Kesejahteraan Karyawan atau Natura.....	21
2.5.1 Perlakuan Pajak terhadap Natura dan Kenikmatan.....	25
2.6 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal	26
2.6.1 Penghasilan dan Biaya	26
2.6.2 Implementasi Tarif PPh Wajib Pajak Badan.....	28
2.7 Tinjauan atas penelitian terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Rancangan Penelitian	30
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Sumber Data	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Metode Analisis Data	31

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	32
4.1 Gambaran Umum PT. Perkebunan Nusantara IV (persero) Makassar.....	32
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan	32
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan	33
4.1.3 Maksud dan Tujuan Perusahaan	33
4.1.4 Kegiatan Perusahaan	34
4.1.5 Kebijakan Perusahaan	35
4.1.6 Strategi Perusahaan	36
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
5.1 Kebijakan Perusahaan dalam Pemberian Kesejahteraan Karyawan	38
5.2 Analisis Penerapan <i>tax planning</i> pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (persero) Makassar.....	40
BAB VI PENUTUP	61
6.1 Kesimpulan	61
6.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
5.1 Data Penghasilan dan Pajak Karyawan	40
5.2 Perhitungan PPh Pasal 21 dari sudut pandang pemberi kerja	42
5.3 Fasilitas Dokter dan Obat	43
5.4 Tunjangan Kesehatan	45
5.5 Tidak Membayar Premi Asuransi	46
5.6 Membayar Biaya Premi Asuransi	47
5.7 Tidak Membayar Iuran Pensiun	49
5.8 Membayar Biaya Iuran Pensiun	50
5.9 Fasilitas Rumah Dinas	51
5.10 Tunjangan Perumahan	52
5.11 Fasilitas Kendaraan Dinas	54
5.12 Tunjangan Transportasi	55
5.13 Tidak Memberi Pakaian Kerja	56
5.14 Memberi Pakaian Kerja	57
5.15 Tunjangan Bentuk Natura	58
5.16 Tunjangan Bentuk Uang	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Tujuan Manajemen Pajak	10
4.1 Struktur Organisasi Perusahaan	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata	65
2 Daftar Slip Gaji Karyawan PT.Perkebunan Nusantara XIV (PERSERO) Makassar	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Terdapat tuntutan yang lebih besar bagi pemerintah untuk menggalakkan segala potensi yang dimiliki oleh negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran negara. Salah satu sumber pendapatan terbesar yang diterima oleh negara adalah pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dengan demikian peranan pajak bagi negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik.

Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya atau beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka perusahaan wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan

menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flow*).

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak secara eufisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*, Hardika (2007).

Menurut Suandy (2011:2), perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program), dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Perencanaan pajak (*tax planning*) menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka yang minimum, yang dapat berupa penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), atau penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Menurut Aviantara (2008), pada umumnya perencanaan pajak mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Menurut Suandy (2011:7), penghindaran pajak adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai peraturan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.

Karyawan sangat berperan penting dalam jalannya perusahaan atau organisasi. Karyawan memberikan prestasi kerja yang baik bagi kemajuan perusahaan, sedangkan perusahaan memberikan program kesejahteraan bagi karyawan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang baik yang sudah diberikan karyawan kepada perusahaan.

Hal yang tak kalah pentingnya yang perlu menjadi perhatian perusahaan untuk meningkatkan produktivitas karyawan adalah mengenai pemberian kompensasi atau penghargaan (*reward*) kepada karyawannya atas segala upaya ataupun karya yang telah mereka buat untuk kemajuan perusahaannya. Menurut Handoko (2001:155), kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya mereka di antara para karyawan itu sendiri, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya menurut Rachmawati (2008:144), kompensasi adalah salah satu cara organisasi untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja kepada karyawan.

Salah satu bentuk imbalan langsung dari perusahaan kepada karyawannya adalah dalam bentuk natura dan kenikmatan. Lebih jauh lagi, pemberian natura dan kenikmatan pada karyawan juga memberikan dampak lain. Pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan natura dan kenikmatan tersebut, akan berdampak pada berkurangnya laba bruto perusahaan. Di sisi lain, dampak positif dari kondisi ini adalah menurunnya

besaran pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Oleh sebab itu, bentuk pemberian natura dan kenikmatan untuk karyawan juga biasanya menjadi salah satu kebijakan perusahaan terkait tax planning guna memperoleh tax saving yang lebih besar.

Salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan secara ekonomi adalah pencapaian laba setelah pajak (*after tax profit*). Dimana besarnya laba setelah pajak dipengaruhi oleh besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, salah satu langkah yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan tax planning guna mengendalikan jumlah pajak mencapai angka yang minimum.

Laba bersih yang tinggi tentu diawali dengan pencapaian target penjualan yang tinggi, kemudian diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang efisien, dan pembayaran pajak yang optimal, sehingga akan dicapai laba bersih setelah pajak yang maksimal. Ketika penjualan mencapai target, namun biaya yang dikeluarkan jauh lebih tinggi, maka dari itu, secara ekonomi hal tersebut merupakan hal pencapaian yang sia-sia.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu usaha untuk meredam beban pajak menjadi serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang sudah ada. *Tax Planning* juga mendukung kinerja perusahaan secara umum di mana sasarannya sejalan dengan tujuan perusahaan yang menitikberatkan pada peningkatan laba. Karyawan merupakan salah satu unsur penting didalam suatu perusahaan. Dimana perusahaan memberikan program kesejahteraan bagi karyawannya dengan upaya mengurangi beban pajak tanpa bertentangan dengan Undang-undang perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul, “**Analisis *Tax Planning* Atas Program Biaya Kesejahteraan Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan dalam upaya mengoptimalkan beban pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar pada PT.Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar.”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar.

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kegunaan bagi pihak-pihak tertentu :

1. Bagi Peneliti

Menambah dan memperluas wawasan mengenai penerapan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar.

2. Bagi Perusahaan yang diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pihak manajemen dalam menerapkan *tax planning* atas biaya kesejahteraan karyawan.

3. Bagi Pihak-pihak lain

Hasil penelitian yang akan diadakan diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak lain untuk menambah pengetahuan sebagai dasar acuan bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, disajikan latar belakang permasalahan yang mendasari penulisan skripsi ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai pengertian manajemen pajak, penjelasan tentang *tax planning*. Selain itu akan diuraikan bagaimana tahapan dari perencanaan pajak itu sendiri.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang terdiri dari metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum, struktur organisasi, visi misi perusahaan.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan metode analisis yang digunakan.

BAB VI PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan, saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan masalah, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro dalam Waluyo (2008:3), “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Soemahamidjaja dalam Suandy (2008:9), “pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Selanjutnya menurut UU No.28 Tahun 2007 perubahan ketiga UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) :

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2008:3), ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

2.1.2 Jenis-Jenis Pajak

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya menurut Mardiasmo (2011:5-6), yaitu :

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutannya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.3 Fungsi Pajak

Dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1-2), yaitu:

a. Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi *reguler* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

2.2 Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

Menurut Suandy (2011:5), asumsi pajak sebagai biaya akan memengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan memengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on invesment*). Status perusahaan yang *go public* atau belum akan memengaruhi kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses, dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apa pun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

2.3 Manajemen Pajak


Lumbantoruan (1996:482) menyebutkan strategi di bidang perpajakan disebut dengan istilah manajemen pajak. Bagaimanapun juga pajak bagi

perusahaan tetap sebagai “biaya”. Artinya Jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan di kemudian hari perusahaan akan gulung tikar.

Selanjutnya menurut Lumbantoruan (1996:483), tujuan manajemen pajak pada dasarnya serupa dengan tujuan manajemen keuangan yaitu sama-sama bertujuan untuk memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Manajemen pajak sebagai memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Menurut Lumbantoruan dalam Suandy (2011:6) mendefinisikan, “manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.”

Gambar 2.1 Tujuan Manajemen Pajak



Sumber: Lumbantoruan (1996: 484)

Selanjutnya Suandy (2011:6), menjelaskan bahwa manajemen keuangan yang efisien membutuhkan suatu tujuan dan sasaran yang akan digunakan sebagai patokan dalam memberikan penilaian atas efisiensi keputusan keuangan. Dengan demikian, tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan

tujuan manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

2.4 Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2011:6):

perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Tujuan pokok yang seharusnya dicapai oleh para eksekutif perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang kepada para pemodal atau pemegang saham (pemilik perusahaan) yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan. Menurut Suandy (2011:3), tujuan ini tidak hanya merupakan kepentingan bagi para pemegang saham semata, namun juga akan memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat di lingkungan perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat, bahkan ketentuan pajak internasional.

2.4.1 Pengertian Tax Planning

Secara garis besar, Menurut Zain (2007:67) :

perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindakan pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun satu hal yang jelas berbeda di sini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih berada dalam ruang lingkup

perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktivitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin, atau dengan perkataan lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan dengan apabila pertimbangannya dilakukan setelah terjadi transaksi (Zain, 2007:67).

Menurut Suandy (2011:7), jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

2.4.2 Manfaat Tax Planning

Tax Planning sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba yang maksimum. Manfaat *tax planning* yang ditulis oleh Mangoting (1999), adalah :

1. Penghematan kas keluar, karena pajak dianggap sebagai unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

2.4.3 Tujuan *Tax Planning*

Secara lebih khusus tujuan *tax planning* untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut (Suratno, 2008) :

1. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali.
2. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan.
3. Menunda pengakuan penghasilan.
4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain.
5. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru.
6. Menghindari pengenaan pajak ganda.
7. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

2.4.4 Strategi Dalam *Tax Planning*

Menurut Lumbantoruan (1996:489-493), ada enam cara pengelakan pajak yang biasa dipraktekkan di mana-mana, yaitu :

1. Penggeseran pajak (*shifting*), yaitu pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain. Ada dua jenis penggeseran pajak yang sering dilakukan dalam pengelakan pajak, yaitu :
 - a) Penggeseran pajak ke depan, penggeseran ini terjadi apabila pabrikan mentransfer beban pajaknya kepada penyalur utama, pedagang besar, dan akhirnya kepada konsumen.

- b) Penggeseran pajak ke belakang, penggeseran ini terjadi bilamana beban pajak ditransfer dari konsumen atau pembeli melalui faktor distribusi kepada pabrikan.
- 2. Kapitalisasi, yaitu pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
- 3. Transformasi, adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- 4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), adalah penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada.
- 5. Penyelundupan Pajak (*Tax Evasion*), adalah penghindaran pajak dengan melanggar peraturan perpajakan.
- 6. Pengecualian Pajak (*Tax Exemption*), adalah pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perseorangan atau badan.

2.4.5 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Perpajakan

Menurut Suandy (2001:12-13), motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan (*tax policy*)

Faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu:

- a. Pajak yang akan dipungut

Di dalam sistem perpajakan modern ada berbagai tipe pajak yang harus menjadi pertimbangan utama baik berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung dan cukai.

- b. Siapa yang akan dijadikan subjek pajak

Adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen dari Badan Usaha kepada pemegang saham perorangan dan kepada pemegang saham berbentuk badan usaha (*inter-corporate dividend*) maka di sini menimbulkan usaha untuk perencanaan pajak dengan

baik agar beban pajak rendah dan meringankan arus kas *cashflow* perusahaan sehingga bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain.

c. Apa saja yang merupakan objek pajak

Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama akan menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban pajaknya rendah.

d. Berapa besar tarif pajak

Adanya penerapan *schedular taxation* tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak akan berusaha sedapat mungkin agar dikenakan tarif yang paling rendah (*low bracket*).

e. Bagaimana prosedurnya

Adanya *self assessment sistem* dan *payment sistem* mengharuskan seorang perencana pajak untuk perencanaan pajak (*tax planning*) dengan baik.

2. Undang-undang Perpajakan (*tax law*)

Dalam pelaksanaannya, selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Direktur Jendral Pajak), maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

Sebagai negara yang sedang membangun (*developing country*) Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai (*property*). Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif.

2.4.6 Tahapan dalam Membuat Perencanaan Perpajakan

Menurut Suandy (2011:13-25), dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan lokal maupun internasional. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini :

1. Menganalisis informasi (basis data) yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan

pajak yang paling efisien. Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal, yaitu :

a. Fakta yang relevan

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya dituntut untuk harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi.

b. Faktor pajak

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan pajak tidak terlepas dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor pajak :

- a) Sistem perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.
- b) Sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik undang-undang domestik maupun kebijakan perpajakan.

c. Faktor non pajak lainnya

Beberapa faktor nonpajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak antara lain :

- a) Masalah badan hukum.
- b) Masalah mata uang dan nilai tukar.
- c) Masalah pengawasan devisa.
- d) Masalah program insentif investasi.
- e) Masalah bukan nonpajak lainnya.

2. Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut ini :

a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional

- b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
- c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

3. Evaluasi atas perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut :

- a. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
- b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
- c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

Dari ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Untuk mengatakan hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

5. Memutakhirkan rencana pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik

dari undang-undang maupun pelaksanaannya (negara di mana aktivitas tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.

2.4.7 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Menurut Suandy (2011:10), untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan antara lain :

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

2.4.8 Penghindaran Sanksi Pajak

Menurut Suandy (2011:9), pembayaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan ke arah yang lebih produktif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan kinerja dengan benar dan mengerjakan yang seharusnya, selain harus bekerja keras dan bekerja secara cerdas.

Menurut Suandy (2011:9) sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, maupun kenaikan. Sanksi tersebut merupakan denda keuangan (*financial*

penalty) yang merupakan pemborosan dana. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan/atau denda keuangan.

Setidak-tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak menurut Suandy (2001:10), yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak (*tax planning*) ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat Wajib Pajak merupakan risiko (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak (*tax planning*) itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak (*tax planning*) yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

2.4.9 Perencanaan Pajak untuk Mengefisienkan Beban Pajak

Menurut Suandy (2011:121-123), strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan perusahaan haruslah bersifat legal, supaya tidak dapat menghindari sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Secara umum penghematan pajak menganut prinsip *the least and the leatest* , yaitu membayar dalam jumlah yang seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. Strategi mengefisienkan beban pajak tersebut dari berbagai literatur dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai kebutuhan dan jenis usaha.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha.
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai pusat laba (*profit center*) dan ada yang hanya berfungsi sebagai pusat biaya (*cost center*).
6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shift to lower broket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk kenikmatan/natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.
7. Pemilihan metode penilaian persediaan.
8. Untuk pendanaan aset tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*), disamping pembelian langsung, karena jangka waktu sewa guna usaha umumnya lebih pendek dari umur aset dan pembayaran sewa guna usaha dapat dibiayakan seluruhnya.
9. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.
10. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Dalam hal ini Wajib Pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.
13. Menghindari pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang:
 - a. SPT lebih bayar
 - b. SPT rugi
 - c. Tidak memasukkan SPT atau terlambat memasukkan SPT
 - d. Terdapat informasi pelanggaran
 - e. Memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
14. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

2.5 Pemberian dalam Bentuk Kesejahteraan Karyawan atau Natura

Handoko (2001:183) menyebutkan bahwa maksud pokok pemberian atau penyediaan tipe kompensasi pelengkap, sering disebut "*fringe benefits*", adalah untuk mempertahankan karyawan organisasi dalam jangka panjang. Kompensasi

pelengkap ini berbentuk penyediaan paket “*benefits*” dan penyelenggara program-program pelayanan karyawan.

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.23/1984 dalam Risman (2012), “natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja.”

Di dalam Pasal 9 UU Pajak Penghasilan ayat 1 menjelaskan bahwa penggantian imbalan atau sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak. Wahyudi (2009), dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e ini juga diatur beberapa pengecualian di mana imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan ini dapat dikurangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan. Jenis-jenis natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan tersebut adalah :

1. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil.
2. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (Satpam), antar jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya.
3. Pemberian atau penyediaan makanan dan atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Menurut Muljono (2009:34), penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak maupun pemerintah bukan merupakan Objek Pajak.

Menurut Suandy (2011:131) strategi efisiensi PPh Badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan sangat tergantung pada kondisi perusahaan, sebagai berikut:

- a. Pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak yang telah dikenakan tarif tertinggi (diatas Rp 100.000.000) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- b. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena pemberian natura dan kenikmatan tidak termasuk dalam objek PPh pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan tersebut tidak memengaruhi besarnya PPh Badan, karena PPh Badan Final dihitung dari persentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.
- c. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh badan tetap nihil.

Menurut Suandy (2011:132), kesejahteraan karyawan yang dapat direkayasa terdiri dari :

1. PPh pasal 21 karyawan
 - a. PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan.
 - b. Tunjangan PPh.

- c. PPh pasal 21 ditanggung perusahaan.
2. Pengobatan/kesehatan karyawan
 - a. Perusahaan mendirikan klinik sendiri atau bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu.
 - b. Karyawan diberi tunjangan kesehatan secara rutin, baik sakit maupun tidak.
 - c. Karyawan diikutsertakan dalam asuransi kesehatan, sehingga jika karyawan bersangkutan sakit klaim dapat dilakukan ke perusahaan asuransi.
3. Pembayaran premi asuransi untuk karyawan
 - a. Premi ditanggung perusahaan.
 - b. Premi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan.
 - c. Premi sebagian ditanggung oleh perusahaan dan sebagian yang lain ditanggung oleh karyawan.
4. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua
 - a. Iuran ditanggung perusahaan.
 - b. Iuran ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan.
 - c. Iuran sebagian ditanggung oleh perusahaan dan sebagian ditanggung oleh karyawan.
5. Rumah dinas karyawan
 - a. Perusahaan menyediakan rumah dinas.
 - b. Perusahaan memberikan tunjangan perumahan.
6. Transportasi untuk karyawan
 - a. Perusahaan menyediakan mobil dinas.
 - b. Perusahaan memberikan tunjangan transportasi.

7. Pakaian kerja karyawan
 - a. Pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kerja (misalnya satpam, seragam pegawai hotel, pilot, dan lain-lain).
 - b. Seragam karyawan pada umumnya.
8. Makanan dan natura lainnya
 - a. Perusahaan memberikan beras atau menyediakan catering untuk karyawan.
 - b. Tunjangan beras atau uang makan.
9. Bonus dan jasa produksi
 - a. Dibebankan dalam tahun berjalan.
 - b. Dibebankan pada laba yang ditahan.

2.5.1 Perlakuan Pajak terhadap Natura dan Kenikmatan

Secara umum pengurang yang terkait dengan usaha diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1 UU PPh, setiap pengeluaran dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan didukung dengan bukti yang memadai.

Menurut Pasal 9 UU PPh dalam Muljono (2009:86), penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan bukan merupakan biaya untuk mendapatkan penghasilan kena pajak.

Menurut Rosdiana dan Rasian Tarigan (2005:338), natura dan kenikmatan lainnya bukan objek PPh Pasal 21, namun apabila penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun tersebut harus dipotong PPh Pasal 21 jika diberikan oleh:

1. Bukan wajib pajak.
2. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
3. Wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

2.6 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Tujuan pokok akuntansi komersial adalah menyajikan secara wajar keadaan atau posisi keuangan dari hasil usaha perusahaan sebagai entitas. Informasi berupa laporan keuangan dapat dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan ekonomi (Waluyo, 2009:38).

Menurut Suandy (2011:81), "laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak."

Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali diatur secara khusus dalam undang-undang. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah, atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal (Suandy, 2011:81).

2.6.1 Penghasilan dan Biaya

Menurut Muljono (2009:27),

penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Menurut Suandy (2011:83-84), hal-hal yang dikategorikan sebagai penghasilan, yaitu :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan,
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
18. Surplus Bank Indonesia.

Menurut Suandy (2011:85-87), biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, yaitu :

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bunga, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, pajak kecuali Pajak Penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

4. Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selish kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat tertentu.
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
10. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
11. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
12. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

2.6.2 Implementasi Tarif PPh Wajib Pajak Badan

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2) huruf a tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi :

1. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
2. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa :

1. Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

2.7 Tinjauan atas Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Syachbrani (2011) mengenai analisis pemberian natura dan kenikmatan bagi karyawan dalam mengoptimalkan pengurangan beban pajak. Dari hasil penelitian tersebut kebijakan yang berkaitan dengan pemberian natura dan kenikmatan yang tepat bagi perusahaan akan membawa implikasi yang positif dengan berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan tanpa harus melanggar Undang-undang perpajakan maupun aturan dalam SAK.

Selanjutnya Pasaribu (2004) mengenai implementasi *tax planning* untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dari hasil penelitian tersebut, bahwa semakin baik faktor-faktor pendukung *tax planning* maka akan semakin optimal beban pajak yang dapat dihemat serta semakin kecil risiko sanksi atau denda pajak yang akan diderita oleh perusahaan.